



P U T U S A N

No. 74 PK/Pdt.Sus/ 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat permohonan peninjauan kembali dalam perkara kepailitan antara :

TIM KURATOR PT. KORYO INTERNASIONAL INDONESIA (dalam pailit) :

1. Sdr. REZA SYAFA'AT RIZAL, SH.,MH., berkantor di Ruko Golden Boulevard Blok O No.17 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang;

2. Sdr. GUNAWAN WIDYAADMADJA, SH., berkantor di Jl. Bima No. 27, Tomang Barat, Jakarta 11480;

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan;

Terhadap :

1. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, berkedudukan di Komplek Tol Boulevard- BSD City, Jalan Pahlawan Seribu, Blok B No. 1-5 Tangerang;

2. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING WILAYAH EMPAT, berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata Gedung KPP PMA, Empat Lt. 4, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Pelawan II dan III ;

d a n :

KHAIRIL POLOAN, SH. MH. Kurator (terdahulu) PT. KORYO INTERNASIONAL INDONESIA (dalam pailit), berkantor di Dana Graha Building 3rd Floor suite 307 Jl. Gondangdia Kecil 12- 14, Menteng Jakarta 10330;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Pelawan I;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terlawan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 795 K/PDT.SUS/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Pelawan I, II dan III dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada rapat Kreditur tanggal 18 Juni 2010, Tim Kurator PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) telah membacakan Daftar Pembagian tahap pertama/penutup kepada seluruh Kreditur PT. Koryo Internasional Indonesia (dalam pailit) dan terhadap daftar pembagian tersebut ada bantahan dari :

I. Khairil Poloan, SH.MH Eks Kurator PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) berdasarkan surat tertulis tanggal 23 Juni 2010 menyampaikan keberatan atas Fee Kurator (terdahulu) terhadap pembagian tahap pertama/penutup kepada seluruh kreditur PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan No. 14/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst diangkat sebagai Tim Kurator PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) sejak 4 September 2007 sampai dengan 17 Desember 2007 telah melaksanakan tugas-tugas sampai dengan praverifikasi sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh para kreditur ;
- Bahwa ada laporan dari Debitur terhadap Tim Kurator (terdahulu) yang diduga telah menggelapkan penjualan limbah pabrik yang kemudian dugaan penggelapan tersebut tidak

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti berdasarkan Surat Ketetapan Polda Metro Jaya No. Pol. S.Tap/256/V/2008 Dit Reskrimum tentang penghentian penyidikan, untuk pengurusan perkara pidana a quo tersebut, telah mengeluarkan biaya atas perkara tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada kenyataannya sebagaimana dalam daftar pembagian tahap perta ma/penutup kepada seluruh kreditur PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) tertanggal 18 Juni 2010 disebutkan bahwa honor Kurator terdahulu hanya berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) adalah sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan usaha-usaha dan biaya pengurusan perkara yang telah saya laksanakan dan keluarkan dalam melaksanakan tugas sebagai Kurator terdahulu sangat jauh dengan honor rekan mendapat imbalan jasa sebagai Kurator Rp 1.245.250.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya menyampaikan mengenai keberatan atas jumlah honor kurator terdahulu yang hanya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan berdasarkan surat tertanggal 9 September 2009 disebutkan selain permohonan 5 % (lima persen) dari jumlah boedel pailit untuk Fee Kurator (terdahulu) berjumlah

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.245.250.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan juga telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan pidana sebagai kurator (terdahulu) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

II. Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- KPP Madya Tangerang berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan berhak untuk mengajukan surat keberatan atas pengumuman daftar pembagian harta pailit dalam perkara kepailitan PT. Koryo International Indonesia;
- Kurator PT. Koryo International Indonesia tidak berwenang dan telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan pembagian harta pailit kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Tangerang sebesar Rp 50.638.271,82 karena jumlah utang pajak PT. Koryo Internasional Indonesia Rp1.092.793.731 ;
- Kurator PT. Koryo International Indonesia telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku ketika meminggirkan pembagian kepada utang pajak dibandingkan kreditur lainnya baik kreditur konkuren, kreditur yang diistimewakan ataupun kreditur separatis pemegang hak tanggungan ;

III. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat) pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa berdasarkan daftar pembagian tahap pertama/penutup kepada seluruh kreditur PT. Koryo International Indonesia

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam pailit)

sebagaimana dibacakan pada rapat kreditur tertanggal 18 Juni 2010 KPP PMA Empat mendapatkan bagian sebesar Rp 1.207.006.434,10 (satu milyar dua ratus tujuh juta enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah sepuluh sen);

•Bahwa berdasarkan putusan Renvoi Prosedur II No. 14/Pailit/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 April 2009 salah satu amarnya berbunyi "Memerintahkan kepada Kurator PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) untuk melakukan Verifikasi terhadap status tagihan KPP Bea Cukai tipe A2 Tangerang dan status tagihan pajak kurang bayar sebesar Rp 26.046.384.262,- (dua puluh enam milyar empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) berdasarkan SKPKB PPH Badan No. 00021/206/05/057/07 tahun 2005 tanggal penerbitan 22 Juni dan KPP PMA Empat;

•Bahwa berdasarkan Pasal 1137 KUHPer jo Pasal 21 UU KUP dan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan utang pajak sebesar Rp 26.046.364.252,- (dua puluh enam milyar empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

Perlawanan Pelawan I

1. Bahwa saya telah menyampaikan surat permohonan penetapan pembayaran fee kurator (terdahulu) dan biaya perkara (fotocopy- fotocopy terlampir) No. 092/S&S/VII/2008 tertanggal 29 Juli 2008 dan surat No. 034/KP- K/IX/2009 tertanggal 9 September 2009 yang ditujukan kepada Hakim Pengawas PT. Koryo International Indonesia (dalam

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt .Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit) . Hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang telah saya lakukan selaku kurator (sebelumnya). Adapun isi surat-surat tersebut antara lain menyatakan "Bahwa berdasarkan butir 3 putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Pailit/2007/PN. Niaga.Jkt. Pst tertanggal 17 Desember 2007 yang menetapkan "menetapkan menanggihkan perhitungan fee kurator sampai pada selesainya pemberesan kepailitan ini, maka kami mengajukan permohonan penetapan pembayaran fee kurator (terdahulu) dan biaya perkara atas usaha-usaha yang telah kami laksanakan sejak 4 September 2007 sampai dengan 17 Desember 2007 terhitung PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) dinyatakan pailit antara lain :

- a. Melakukan pengumuman putusan pailit PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) pada 2 (dua) media cetak nasional yaitu harian Bisnis Indonesia dan harian Suara Pembaruan perihal pengumuman putusan pailit PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) ;
- b. Kunjungan-kunjungan ke pabrik PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) dalam rangka pengamanan asset dan dokumen sebagai boedel pailit sekali gus melakukan inventarisasi asset sesuai ketentuan Pasal 98 UU No. 27 Tahun 2004;
- c. Perubahan spesifikasi rekening-rekening bank dan pemberitahuan kepada pihak Bea dan Cukai Tangerang sehubungan dengan pencabutan segel-segel ;
- d. Menerima pengajuan tagihan/klaim dari para Kreditur ;
- e. Melakukan penjualan limbah pabrik guna pengamanan boedel pailit ;
- f. Melakukan pra-verifikasi berdasarkan data-data yang telah diberikan oleh Kreditur dan Debitur ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan pra-verifikasi dengan Debitur sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh para kreditur ;
- h. Melaporkan jumlah total piutang yang diakui dan dibantah sementara ;

2. Bahwa berhubungan adanya laporan Debitur pailit terhadap Tim Kurator (terdahulu) yang diduga telah menggelapkan penjualan limbah pabrik, yang menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara No.

14/Pailit/ 2007/PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 17 Desember 2007, yang kemudian dugaan penggelapan tersebut tidak terbukti berdasarkan Surat Ketetapan

Polda Metro Jaya No. Pol. S.Tap/256V/2008 Dit Reskrimum tentang

penghentian penyidikan, untuk pengurusan perkara pidana a quo tersebut ,

kami telah mengeluarkan biaya atas perkara tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang telah saya jelaskan di atas, saya mohon kiranya saya sebagai Kurator (terdahulu) PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah boedel pailit dan penggantian biaya perkara Kurator (terdahulu) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pada kenyataannya sebagaimana dalam daftar pembagian tahap

pertama/penutup kepada seluruh kreditur PT. Koryo International Indonesia

(dalam pailit) tertanggal 18 Juni 2010 disebutkan bahwa honor Kurator

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu hanya berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) adalah sangat tidak adil apabila

dibandingkan dengan usaha-usaha dan biaya pengurusan perkara yang

telah saya laksanakan dan keluarkan dalam melaksanakan tugas sebagai

Kurator terdahulu sangat jauh dengan honor rekan mendapat imbalan jasa sebagai Kurator Rp 1.245.250.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 5% (lima persen) dari jumlah boedel pailit);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya menyampaikan mengenai

keberatan atas jumlah honor Kurator (terdahulu) yang dinyatakan di dalam

daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada seluruh Kreditur PT.

Koryo International Indonesia (dalam pailit) tersebut yang hanya

berjumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan berdasarkan

surat tertanggal 9 September 2009 disebutkan selain permohonan 5% (lima persen) dari jumlah boedel pailit untuk Fee Kurator (terdahulu) berjumlah Rp 1.245.250.000,- satu milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan juga telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan pidana sebagai Kurator (terdahulu) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Saya mengharapkan konfirmasi, rasa keadilan dan pertanggungjawaban

rekan untuk menyelesaikan permasalahan fee Kurator (terdahulu);

Perlawanan Pelawan II

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa besarnya utang pajak PT. Koryo International Indonesia adalah sebesar Rp 1.092.739.731,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang telah diakui oleh pihak Debitur dan Tim Kurator PT. Koryo International Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Jumlah Tunggakan
1.	00015/109/05/415/07	18 September 2007	Rp 470.837,00
2.	00016/109/05/415/07	18 September 2007	Rp 74.843,00
3.	00025/101/06/415/07	28 Mei 2007	Rp 1.078.202.065,00
4.	00025/201/05/415/07	16 Juli 2007	Rp 1.871.065,00
5.	00034/203/05/415/07	16 Juli 2007	Rp 11.770.921,00
6.	00059/101/07/415/07	18 September 2007	Rp 350.000,00
		Jumlah Tunggakan	Rp 1.092.739.731,00

2. Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur bahwa selama tenggang waktu sebagai mana di maksud dalam Pasal 192 ayat (1), Kreditur dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitia Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



3. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak diwakili dalam hal badan dinyatakan pailit oleh Kurator, Wakil (Kurator) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Selain itu Pasal 72 UU Kepailitan mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SKPKB jika diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban secara formal dan/atau kewajiban materiil ;
5. Pasal 18 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak ;
6. Pasal 41A ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU PPSP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Penjelasan Umum Butir 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah mengatakan bahwa *Kreditor pemegang Hak Tanggungan*

berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,

dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. *Kedudukan*

diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi

piutang-piutang Negara menurut ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPerdara dan Pasal

21 UU KUP, kreditor piutang pajak mempunyai kedudukan di atas

Kreditor Separatis ;

9. Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan

mengatur bahwa atas tuntutan Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor Separatis , maka pemegang

Kreditor Separatis wajib menyerahkan bagian dari hasil

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan

tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang

diis ti mewakan (dalam hal ini utang pajak) ;

10. Adanya yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor

017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa

utang pajak adalah utang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar

terlebih dahulu dari pada utang- utang lainnya ;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dengan ini kami simpulkan :

- a. KPP Madya Tangerang berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan berhak untuk mengajukan Surat Keberatan atas pengumuman daftar pembagian harta pailit dalam perkara kepailitan PT. Koryo International Indonesia;
- b. Kurator PT. Koryo International Indonesia tidak berwenang dan telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan pembagian harta pailit kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Tangerang sebesar Rp 50.638.271,82 (lima puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) karena jumlah utang pajak PT. Koryo International Indonesia Rp 1.092.739.731,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- c. Kurator PT. Koryo International Indonesia telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku ketika meminggirkan pembagian kepada utang

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt .Sus/2011



pajak dibandungkan dengan kreditur lainnya baik kreditur konkuren, kreditur diistimewakan, atau pun kreditur separatis pemegang hak tanggungan;

Perlawanan Pelawan III

1. Bahwa sesuai Daftar Pembagian, total seluruh penerimaan boedel pailit dari hasil penjualan 2 (dua) unit mobil dan aset PT. Koryo International Indonesia (Dalam Pailit) berupa sebidang tanah dan bangunan pabrik dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Pasir Jaya. LT. 59. 410 m² adalah sejumlah Rp 25.085.000.000,- (dua puluh lima milyar delapan puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa atas total seluruh penerimaan boedel pailit tersebut kemudian Kurator menguranginya dengan biaya pengurusan/pembebasan boedel sejumlah Rp 7.892.606.153,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau sebesar 31,5% dari total seluruh penerimaan boedel pailit, sehingga total penerimaan yang dibagikan kepada seluruh Kreditur adalah sebesar Rp 17.192.393.847,- (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 69,5% dari total seluruh penerimaan boedel pailit (Penerimaan Bersih);
3. Bahwa sesuai dengan Daftar Pembagian, Kreditur Separatis (HSBC) mendapatkan bagian sebesar Rp 8.596.196.923,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen) atau sebesar 50% dari seluruh penerimaan bersih boedel pailit ;

4. Bahwa sesuai Daftar Pembagian, Kreditur diistimewakan (karyawan)

mendapatkan bagian sebesar 20% dari penerimaan bersih boedel pailit atau sejumlah Rp 3.438.478.769,40 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sen);

5. Bahwa sesuai Daftar Pembagian, hak Kas Negara hanya diberikan bagian

sebesar Rp 3.438.478.769,40 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sen) atau hanya sebesar 20% dari penerimaan bersih boedel pailit ;

6. Bahwa sesuai Daftar Pembagian, Kreditur Konkruen mendapatkan bagian

sebesar 10% dari penerimaan bersih boedel pailit atau sejumlah Rp 1.719.239.384,70 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah tujuh puluh sen);

7. Bahwa atas total penerimaan boedel pailit sebagaimana disebutkan dalam

angka 1 (dua) di atas Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA Empat)

mendapatkan bagian sebesar Rp 1.207.006.434,10 (satu milyar dua ratus tujuh juta enam ribu empat ratus tiga puluh empat

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



rupiah sepuluh sen) atau sebesar 4,8% dari total penerimaan boedel pailit sesuai Daftar Pembagian

atau hanya sebesar 7.02% dari penerimaan bersih boedel pailit ;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) di atas dan sesuai Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang secara tegas memberikan hak untuk melakukan perlawanan dengan cara menyampaikan surat keberatan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal pengumuman yaitu tanggal 23 Juni 2010, maka kami menyatakan keberatan dan menolak secara tegas pembagian sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pembagian tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (SKPKB PPh) Badan tahun pajak 2005 No. 00021/206/05/057/07 tanggal 22 Juni 2007 dan Putusan Renvoi Prosedur II atas perkara Nomor 14/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 April 2009, utang pajak PT. Koryo International Indonesia (Dalam Pailit) kepada KPP PMA Empat adalah sejumlah Rp 26.046.389.262,- (dua puluh enam milyar empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
2. Bahwa amar putusan persidangan Renvoi Prosedur II sebagaimana di maksud di dalam angka 1 (satu) di atas adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- o Mengabulkan keberatan Tim Kurator PT. KORYO INTERNATIONAL INDONESIA (Dalam Pailit) untuk sebagian ;
- o Menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Pada

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara a quo.;

- o Memerintahkan Kepada Kurator PT. KORYO INTERNATIONAL INDONESIA (Dalam Pailit) untuk melakukan Verifikasi terhadap status tagihan KPP BEA CUKAI TIPE A2 Tangerang dan status tagihan pajak kurang bayar sebesar Rp 26.046.384.262,- berdasarkan SKPKB PPh Badan No. 00021/206/05/057/07 tahun 2005 tanggal penerbitan 22 Juni 2007 dari KPP PMA EMPAT;
- o Menolak Tagihan Pajak Bunga Penagihan untuk diverifikasi ;
- o Menolak keberatan selain dan selebihnya ;
- o Membebankan biaya perkara ini kepada Boedel Pailit ;

3. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga tersebut , Kurator PT. Koryo International Indonesia tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga putusan Pengadilan Niaga tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa- berdasarkan putusan persidangan Renvoi Prosedur II sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) hingga 3 (tiga) di atas, maka di dalam Daftar Piutang Tetap yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Februari Tahun 2010 PT. Koryo International Indonesia (Dalam Pailit) yang diakui kepada KPP PMA Empat adalah Rp 26.046.389.262,- (dua puluh enam milyar empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) ;

5. Bahwa dalam Daftar Pembagian terlihat jelas bahwa Kreditur Separatis ,

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini HSBC, menempati nomor urut 1 (satu) dan diutamakan hak pembayarannya dengan diberikan pembagian sebesar 50% dari penerimaan bersih boedel pailit atau sejumlah Rp 8.596.196.923,50 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen), sedangkan hak atas Kas Negara hanya mendapat bagian sebesar 20% dari penerimaan bersih boedel pailit atau hanya sejumlah Rp 3.438.478.769,40 (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sen);

6. Bahwa Kreditur Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) adalah:

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan sebaliknya";

7. Bahwa Pasal 1137 KUHPer menyatakan bahwa:

"Hak didahulukan milik Negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan."

8. Bahwa Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3A) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (UU KUP) menyatakan bahwa :

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak;
 - 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
 - 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka Kurator, Likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;
9. Bahwa Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) menyatakan bahwa:
- "(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak;

(6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

10. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa :

" Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

a. Badan oleh pengurus;

b. Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;

c. "

"Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut .";

11. Bahwa Negara sebagai pemilik piutang pajak, memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan para Kreditur, bahkan terhadap Kreditur Separatis sekalipun. Hal ini dinyatakan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:



- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutuskan :
"Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, tidak termasuk dalam kreditur dalam ruang lingkup pailit . Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;"
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan :
"bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU.";
"Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.";
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT. SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt .Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan :

"Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) :

"Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak";

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi Negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kredit or berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

- Bahwa utang pajak PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dil unasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor- kreditor yang lain;

12. Bahwa Negara sebagai pemilik piutang pajak memiliki hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada kreditor- kreditor lainnya, sebagaimana pendapat para Sarjana sebagai berikut :

a. Prof. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul "Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt .Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan
III, Edisi Baru,
Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7",
menyatakan

bahwa:

"... Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak
dengan tegas
ditentukan lain oleh undang-undang, maka Kreditor
pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada
Kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh
pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan
Debitur yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi
agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak
istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh
undang-undang harus didahulukan daripada piutang
atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan
antara lain adalah :

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137
ayat (1) KUH Perdata ;
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3)
Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9
Tahun 1994;
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139
ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang
semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman
untuk melelang suatu benda bergerak atau benda
tidak bergerak;
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149
angka (1)
KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang
semata-mata
disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian
suatu warisan;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini :

"Hak (tagihan) dari kas Negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu ;

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan-perkumpulan (zedelijke lichamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitor pailit dilikuidasi";

b. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), Tahun 2005, pada Bab IX, halaman 153 dan halaman 154", menyatakan bahwa:

"4. Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang-Undang; Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dan pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditur separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



hak-hak terdahulu
lainnya, kecuali undang-undang menentukan
sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata);
Apakah ada undang-undang yang menentukan
sebaliknya.

Memang ada;

Contoh dari Undang-undang yang menentukan bahwa
ada Kreditur

lain yang kedudukannya lebih tinggi dari Kreditur
pemegang hak

jaminan adalah sebagai berikut :

- a. ;
- b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1994 Tentang
Perpajakan Bahwa hutang pajak
lebih tinggi kedudukannya
dari hutang lain, termasuk
hutang dengan hak jaminan;
- c." ;

c. Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional
Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III
berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak
versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam
Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa :

"Dari lima golongan Kreditur yang telah disebutkan
di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal
1137 KUHPerdata dan Pasal 21 UU KUP, piutang pajak
mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis
mengekskusi objek jaminan kebendaannya
berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan ... ";

Dengan demikian berdasarkan fakta sebagaimana
diuraikan dalam angka 1 (satu) hingga angka 7
(tujuh) dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada
angka 1 (satu) hingga angka 12 (duabelas) di atas,
maka dalam proses kepailitan, Utang Pajak merupakan
hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada pembayaran piutang kepada kreditur- kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP). Dalam kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/ mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp 26.046.384.262,- (dua puluh enam milyar empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dari boedel pailit PT. Koryo International Indonesia (Dalam Pailit) ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan (Kurator) mengajukan eksepsi khususnya terhadap Pelawan II (Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut : _

Bahwa permohonan revoi prsedur dari Pelawan II tidak berdasar dan kabur (obscuur libel), karena tidak benar Pelawan II mempunyai kedudukan di atas para Kreditur yang lain berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdato jo Pasal 1137 KUHPerdato dan Pasal 21 UUKUP, demikian pula tidak benar bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) penjelasan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa atas tuntutan Kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari Kreditur Separatis, maka Kreditur Separatis wajib menyerahkan bagian dan hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan (dalam hal ini utang pajak), karena penjelasan UU Kepailitan Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur yang diistimewakan adalah Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdato, bukan Pelawan II, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pelawan II adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap permohonan Renvoi Prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan, yaitu putusan Nomor :
14/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt. Pst. Jo. 02/PKPU/2007/PN.
Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2010 adalah sebagai
berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- o Menyatakan Eksepsi dari Terlawan khusus untuk Pelawan II (Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang) tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Menolak keberatan yang diajukan oleh para Pelawan : I. KHAIRIL POLOAN, SH.,MH. Kurator (terdahulu), II. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, III. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING WILAYAH EMPAT terhadap jumlah piutang yang akan diterima oleh para Pelawan sesuai Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada Seluruh Kreditur PT. Koryo International Indonesia (Dalam Pailit) tanggal 18 Juni 2010 yang dibuat oleh Terlawan, untuk seluruhnya;

- o Membebaskan biaya perkara kepada boedel pailit;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 795 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG dan 2. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING WILAYAH EMPAT tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor : 14/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo
02/PKPU/2007/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan II dan Pelawan III sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah dan bangunan pabrik SHGB No.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pasir Jaya, LT. 59.410 m² terletak di Jl. Raya Pasar Kemis KM.3 Ds. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang, Prov. Banten merupakan aset boedel pailit;

3. Menetapkan bahwa penjualan boedel pailit sebesar Rp 82.827.220.000,- (delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Kurator untuk memperbaiki kembali Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada seluruh Kreditur PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit) tanggal 18 Juni 2010;

Menghukum Termohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 795 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 22 Desember 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Terlawan pada tanggal 30 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Terlawan diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 April 2011. Permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 20 April 2011 (melalui pos) kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 29 April 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 795 K/Pdt.Sus/2010 yang diucapkan pada tanggal 22 Desember 2010 mengandung suatu kekeliruan yang nyata serta nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan satu atau lebih alasan sebagai berikut :

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi Mengandung Kekeliruan Yang Nyata;

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah secara nyata keliru menerapkan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kepalilitan dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa apabila dibaca dengan teliti keseluruhan putusan kasasi Mahkamah Agung, No. 795 K/ Pdt.Sus/2010 tersebut, yang mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pelawan II dan III, berisikan 58 (lima puluh delapan) halaman, maka pertimbangan/pendapat hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan II dan Pemohon Kasasi/Pelawan III, sekarang Termohon Peninjauan Kembali I dan II, hanya terdapat pada halaman 56 saja, yakni pertimbangan/pendapat hukum dari 2 (dua) Hakim Agung, oleh karena 1 (satu) Hakim Agung dari Majelis Hakim Agung (i.c. Hakim Agung, Prof. Rehngena Purba, SH, MS) menyatakan berbeda pendapat dan karenanya berpendapat bahwa permohonan kasasi tersebut, ditolak;

Sekalipun dalam putusan kasasi tersebut menyebutkan bahwa "terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Hal. 28 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Kasasi/Pelawan II dan III tersebut di atas”;

Berarti dari 58 (lima puluh delapan) halaman, selain halaman 56 tersebut, maka sisanya hanya berisikan pengetikan Memori Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan II dan III berikut alasan-alasannya saja, Mahkamah Agung hanya memberikan pertimbangan/pendapat hukum sebagai berikut : “Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum tentang Pasal 1132 KUHPerdata, yang berbunyi “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua Kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan, piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” dan kedudukan piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis, oleh karena merupakan tuntutan Negara bersifat public (bodemrecht/hak-hak mendasar) dan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan, hal yang sama berlaku kepada kreditur HSBC adalah tidak tepat. Bahwa pendapat ini juga sesuai dengan berbagai yurisprudensi”, padahal Mahkamah Agung dengan putusannya tersebut telah membatalkan putusan Judex Facti, bahkan telah memberikan putusan sendiri, dimana amarnya sangat bertentangan dengan hukum, karena telah memberikan putusan tanpa dasar hukum sama sekali a.l. “Menetapkan bahwa penjualan boedel pailit sebesar Rp 82.827.220.000,- (delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan atas amar tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut :

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terlawan) di dalam kontra memori kasasi terdahulu, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Kurator telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penjualan asset milik Debitur Pailit sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan di dalam Pasal 185 (1) UUK, yakni dilakukan melalui lelang di muka umum, agar mendapatkan hasil penjualan terbaik, oleh karena itu telah dipasang iklan di surat kabar harian, masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2008 (untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 24 Oktober 2008) dan pada tanggal 30 Oktober 2008 (untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 7 November 2008, keduanya bertempat di Ruang Lelang KPKNL Serpong;

Akan tetapi, untuk kedua penjualan melalui lelang di muka umum sama sekali tidak berhasil, karena tidak ada seorang pembeli pun yang berminat;

Oleh karena penjualan melalui lelang di muka umum tidak berhasil, akhirnya Tim Kurator memohon kepada Hakim Pengawas agar diberikan izin untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas harta Debitur Pailit, kemudian keluarlah izin Penetapan No. 14/PAILIT/2007/PN.Niaga.JKT.PST., tertanggal 19 Februari 2009;

Setelah diberikan izin untuk melakukan penjualan di bawah tangan, Tim Kurator berusaha untuk mendapatkan calon-calon pembeli dengan penawaran harga tinggi, bahkan Tim Kurator kembali memasang iklan penjualan di surat kabar harian pada tanggal 18 Februari 2010, dan juga melalui Internet dimuat di beberapa website pada tanggal 20 Februari 2010;

Bahwa dari beberapa calon pembeli yang menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali secara lisan (per telepon) atau datang ke kantor, maka Pemohon Peninjauan Kembali hanya mendapatkan 2 (dua) surat penawaran tertulis dari 2 (dua) perusahaan yang berminat membeli, masing-masing tertanggal 06 Maret 2010 dari P.T. Indorack Multikreasi dan 24 Maret 2010 dari PT. Sinar Harapan Kontrindo, namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan atau pembicaraan per telepon, tidak ditemui kecocokan harga ataupun masalah teknis lainnya, a.l. ketiadaan uang tunai dari calon pembeli tersebut, dimana mereka bermaksud untuk memohon kredit kepada Bank untuk membayar harga jual beli harta

Hal. 30 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur Pailit tersebut (sementara harta Debitur Pailit tersebut masih merupakan Hak Tanggungan dari HSBC, sehingga Sertifikatnya masih merupakan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama HSBC, sehingga tidak mungkin untuk dijadikan agunan sebelum hutang yang ada dibayar);

Akhirnya satu-satunya calon pembeli serius yang berminat dan memiliki uang tunai untuk membeli asset Debitur Pailit tersebut seharga Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) adalah PT. Aplus Pacific, sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual Beli No.105/2010, PPAT Sakti Lo, SH, tertanggal 21 April 2010;

Oleh karena Debitur Pailit sudah tidak mempunyai uang sama sekali untuk membayar PPH, tunggakan-tunggakan PBB – listrik ataupun biaya lainnya, akhirnya diambil kebijaksanaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut : kewajiban untuk membayar PPH (seluruhnya) dibayarkan langsung oleh pihak pembeli, untuk dan atas nama Debitur Pailit/Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara dikurangi dari harga jual beli, sedangkan tunggakan PBB dan listrik dibayar oleh pihak pembeli dan penjual, masing-masing 50 %, dimana kewajiban penjual (PT. Koryo International Indonesia dalam pailit) pun dibayarkan langsung oleh pihak pembeli terlebih dahulu.;

Bahwa mengenai pembayaran/penyetoran PPH 5% sejumlah Rp 4.137.111.000,-, adalah benar; walaupun Nilai Pengalihan riil atas harta Debitur Pailit tersebut hanyalah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual Beli No.105/2010, PPAT Sakti Lo, SH, tertanggal 21 April 2010;

Bahwa besaran PPH 5 % sejumlah Rp 4.137.111.000,- tersebut di atas yang harus dibayar/disetorkan ke Kas Negara tersebut, didapatkan dari $5 \% \times \text{NJOP}$ sebagai dasar pengenaan PBB pada saat dilakukannya transaksi jual beli di hadapan PPAT (atau setidaknya-tidaknya dari NJOP tahun terakhir/terhutang); jadi bukan dari Nilai Pengalihan riil

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh penjual (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali);

Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni berapapun Nilai Pengalihan objek pajak tersebut, apabila kurang dari NJOP yang ditetapkan, maka PPH yang harus dibayar/disetorkan ke Kas Negara adalah tetap 5 % dari NJOP (mohon lihat Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan);

Pasal 4 ayat 3 tersebut menentukan : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang termaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun pajak sebelumnya;

Sesuai dengan peraturan itulah, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar/menyetor PPH sebesar 5% dihitung dari NJOP yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yakni sejumlah Rp 4.137.111.000,- ke Kas Negara, melalui pihak pembeli, yang telah mengeluarkan Cek No. CH 550876, tertanggal 20 April 2010, Bank Internasional Indonesia cabang Thamrin sebesar Rp 4.137.111.000,- dari Rekening No. 200.355.4004 atas nama PT. Aplus Pacific (pihak pembeli), oleh karena Nilai Pengalihan riil-nya kurang dari NJOP yang ditetapkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;

Bahwa dari bukti- bukti yang dilampirkan (diantaranya surat- surat penawaran dari calon pembeli lainnya tidak ada satupun yang mengajukan penawaran yang mendekati angka Rp 82.000.000.000,-) jelas terbukti bahwa harga jual beli (Nilai Pengalihan) riil atas harta Debitur Pailit adalah

Hal. 32 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt .Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual Beli No. 105/2010, PPAT Sakti Lo, SH, tertanggal 21 April 2010 (merupakan Akte Authentiek, dan karenanya harus diterima sebagai alat bukti yang sempurna menurut hukum), ditambah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan kendaraan bermotor, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 25.085.000.000,- (dua puluh lima milyar delapan puluh lima juta rupiah) saja, sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pembagian;

Bahwa baik pada saat penandatanganan Akta Jual Beli, maupun pada saat-saat perundingan dengan calon pembeli terakhir (pembeli yang serius dan memiliki dana tunai, yaitu PT. Aplus Pacific) turut dihadiri oleh wakil ex karyawan PT. Koryo International Indonesia (dalam pailit), sehingga mereka pun mengetahui berapa harga jual beli (Nilai Pengalihan) riil yang terjadi;

Oleh karena itulah, penetapan Mahkamah Agung dalam diktum ke-3 putusannya bahwa penjualan boedel pailit sebesar Rp 82.827.220.000,- adalah merupakan kekeliruan yang nyata dan sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada dan karenanya patut dibatalkan;

Seandainya, putusan Mahkamah Agung ini harus tetap dilaksanakan juga, khususnya mengenai merubah Daftar Pembagian sesuai dengan urutan/tingkatan kreditur (yakni pembayaran untuk Termohon Peninjauan Kembali I-II/d/h Pelawan II dan III didahulukan), berarti melanggar asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (a.l. asas keseimbangan – kelangsungan usaha – asas keadilan – asas integrasi);

Oleh karena, apabila boedel pailit hanya diperuntukkan bagi pembayaran utang kepada Termohon Peninjauan Kembali I-II/d/h Pelawan II dan III akan habis, bahkan tidak mencukupi sama sekali, maka Kreditur Separatis sebagai pemberi modal dan buruh sebagai pengelola modal perusahaan yang bersama-sama menghasilkan asset perusahaan, yang

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notabene merupakan sumber tagihan pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali I- II/ d/h Pelawan II- III, tidak akan memperoleh apapun;

Apabila hal ini ditolerir, ke masa depan akan menimbulkan dampak sangat buruk bagi dunia per- bank- an, karena per- bank- an akan enggan memberi kucuran kredit pada perusahaan- perusahaan, sehingga perusahaan- perusahaan akan kesulitan modal, yang akibat terburuknya adalah tidak tersedianya lapangan kerja bagi buruh- buruh Indonesia, karena perusahaan tidak dapat berjalan; juga dampak lebih lanjutnya adalah perusahaan- perusahaan di Indonesia tidak akan lagi menjadi sumber piutang pajak bagi Termohon Peninjauan Kembali I- II/d/h Pelawan II- III dan perusahaan- perusahaan Indonesia secara perlahan akan mati suri;

Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pendapat/ pertimbangan hukum salah satu Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat kasasi (Hakim Agung Prof. Rehngena Purba, SH, MS pada halaman 57 Putusan) yang menyatakan : “bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dengan benar mempertimbangkan asas keseimbangan, sehingga putusan Judex Facti tidak ada kesalahan penerapan hukum”, oleh karena pendapat/pertimbangan hukum Hakim Agung Prof. Rehngena Purba, SH, MS adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan, bahkan sebaliknyalah putusan kasasi ini yang jelas- jelas secara nyata keliru menerapkan ketentuan- ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga patut dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan- alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Mahkamah Agung mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata terdapat kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 795 K/PDT.SUS/2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi 1 dan 2 tersebut yang menetapkan bahwa penjualan boedel pailit adalah sebesar Rp 82.827.220.000,- (delapan puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena sesuai akta jual beli No. 105/2010, PPAT Sakti Lo, SH., tanggal 21 April 2010, harga jual beli atas harta pailit tersebut adalah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ditambah hasil penjualan kendaraan bermotor sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 25.085.000.000,- (dua puluh lima milyar delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa disamping itu secara prinsipil Hak Tanggungan/hipotek menduduki peringkat di atas hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang secara tegas ditentukan sebaliknya (Pasal 1134 KUHPdata) termasuk Pelawan II dan III tersebut, sebab uang yang akan dibagikan kepada seluruh Kreditor sebagaimana tersebut dalam bukti T-2,P-14/P.III-2 tentang daftar Pembagian Tetap Pertama/Penutup kepada seluruh Kreditor PT. Koryo Internasional Indonesia (Dalam Pailit) tanggal 18 Januari 2010 adalah berasal dari asset berupa tanah dan bangunan pabrik yang telah diikat Hak Tanggungan kepada Kreditor The Hongkong And Shanghai Bangkok Corporation Limited (HSBC) yang berhasil dijual oleh Kurator;

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya mengenai asas keseimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 795 K/PDT.SUS/2010 tanggal 22 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti

Hal. 35 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka para Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TIM KURATOR PT. KORYO INTERNASIONAL INDONESIA (Dalam Pailit) : 1. Sdr. REZA SYAFA'AT RIZAL, SH.,MH., 2. Sdr. GUNAWAN WIDYAADMADJA, SH., tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 795 K/PDT.SUS/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 14/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo 02/PKPU/2007/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Agustus 2010;

DAN MENGADILI KEMBALI :

I . DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan khusus untuk Pelawan II (Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang) tidak dapat diterima;

II . DALAM POKOK PERKARA

- Menolak keberatan yang diajukan oleh para Pelawan : I. KHAIRIL POLOAN, SH.,MH. Kurator (terdahulu), II. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG, III. KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING WILAYAH EMPAT terhadap jumlah piutang yang akan diterima oleh para Pelawan sesuai Daftar Pembagian Tahap Pertama/Penutup kepada Seluruh Kreditur PT. Koryo International Indonesia (Dalam Pailit) tanggal 18 Juni 2010 yang dibuat oleh Terlawan, untuk seluruhnya;

Hal. 36 dari 26 hal. Put. No. 74
PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Untuk Salinan
 Mahkamah Agung RI
 a. n. Panitera
 Panitera Muda Perdata Khusus

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan, peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH., dan Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
Ttd/H. Atja Sondjaja, SH.	
Ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.	
Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH..	

Biaya- Biaya : _____ :

- Panitera- Pengganti :
1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 - Ttd/Susilowati, SH. MH.
 2. R e d a k s i Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp 9.989.000,-
- J u m l a h Rp 10.000.000,-

Hal. 37 dari 26 hal. Put. No. 74
 PK/Pdt .Sus/2011